

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
PEKARANGAN PADA KOMPLEK PERUMAHAN MANSION AT
PERTANIAN DI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

**Oleh :
Nurhesty Wagis Velia
NPM : 147110043**

Kata Kunci : *Pekarangan, Rumah, Ruang Terbuka Hijau*

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:5/PRT/M/2008, Bab II halaman 10, dikatakan seminimal-minimalnya di tiap pekarangan rumah diterapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pekarangan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan tersebut. Ruang Terbuka Hijau (RTH) pekarangan masuk kedalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat. Pekarangan sebagai salah satu pemanfaatan lahan terbuka pada rumah (taman rumah 'khas' Indonesia) merupakan contoh pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada lahan di sekitar rumah yang berasas pada konsep ekologis. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pekarangan Pada Komplek Perumahan Mansion At Pertanian di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan jenis pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada pemilik rumah di komplek perumahan Mansion at Pertanian Kota Pekanbaru. hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pekarangan pada komplek perumahan Mansion at Pertanian Pekanbaru terbilang belum sepenuhnya berjalan efektif, karena dari hasil wawancara yang dilakukan terlihat bahwa sebagian besar informan tidak mengetahui akan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:5/PRT/M/2008 yang dikatakan seminimal-minimalnya di tiap pekarangan rumah diterapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pekarangan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan tersebut. Ruang Terbuka Hijau (RTH) pekarangan masuk kedalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat.